



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

KHIN TJAI, Tempat/Tgl. Lahir: Rebo Sungailiat, 8 Februari 1951, Agama: Buddha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Raya Pattimura RT 005 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebut sebagai Pemohon I;

KON MOY, Tempat/Tgl. Lahir: Sungailiat, 12 Maret 1958, Agama: Buddha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Raya Pattimura RT 005 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti berupa surat-surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang pengesahan pengakuan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1976 Para Pemohon (KHIN TJAI dengan KON MOY) telah melangsungkan perkawinan sah secara adat dan belum tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa memang benar setelah dilaksanakan Perkawinan secara adat, Pemohon bersama Isteri (KHIN TJAI dengan KON MOY) dikaruniai anak di luar perkawinan;
3. Bahwa nama anak Pemohon di luar perkawinan yakni :
 - SUN FONG; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rebo, 23 Mei 1977;
 - CLARISSA VESTY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat, 05 Maret 1979;
 - WA WA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Rebo Sungailiat, 09 Mei 1981;
 - HENDRA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Rebo, 05 Oktober 1989;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Para Pemohon (KHIN TJAI dengan KON MOY) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Up. Supandi, S.Ag dan telah tercatat perkawinan antara Pemohon dengan isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-13062024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama KHIN TJAI dengan KON MOY;
5. Bahwa untuk kepastian hukum status anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan yang akan ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengesahan anak para Pemohon yang bernama :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUN FONG; sebagai anak kesatu, Laki-laki, dari Ayah Khin Tjai dan Ibu Kon Moy berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 466/T/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- CLARISSA VESTY, sebagai anak kedua, Perempuan, dari Ayah Khin Tjai dan Ibu Kon Moy berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/T/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- WA WA, sebagai anak ketiga, perempuan, dari Ayah Khin Tjai dan Ibu Kon Moy berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232/Disp/T/SLT/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- HENDRA, sebagai anak keempat, Laki-laki, dari Ayah Khin Tjai dan Ibu Kon Moy berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1034/T/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010802510001 atas nama Khin Tjai (Pemohon I), diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901015203580002 atas nama Kon Moy (Pemohon II), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-13062024-0001 tanggal 13 Juni 2024 antara Khin Tjai dengan Kon Moy, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011511073473 atas nama Kepala Keluarga Khin Tjai, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901012305770001 atas nama Sun Fong, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 466/T/1994 atas nama Sun Fong, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011009090001 atas nama Kepala Keluarga Sun Fong diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901014503790001 atas nama Clarissa Vesty, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 442/T/1997 atas nama Yun Yun, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011511073216 atas nama Kepala Keluarga Ngan Sak Su diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173054505810016 atas nama Wa Wa, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 232/Disp/T/SLT/1997 atas nama Wa Wa, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173050104100052 atas nama Kepala Keluarga Setiawan Conggoro Ng, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010503790004 atas nama Hendra, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1034/T/1989 atas nama Hendra, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-11 dan P-14 yang merupakan fotokopi dari

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Ngan Sak Su**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Raya Pattimura RT 005 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1976 secara adat Tionghoa;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena ketidak tahuan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Sun Fong, laki-laki, lahir pada tahun 1977, sudah menikah dan tinggal di Rebo, Sungailiat, anak kedua bernama Yun Yun yang telah berganti nama menjadi Clarissa Vesty, perempuan, lahir pada tanggal 5 Maret 1979 yang merupakan istri saksi, anak ketiga bernama Wa Wa, perempuan, lahir pada tahun 1981, sudah menikah dan tinggal di Jakarta dan anak keempat bernama Hendra, laki-laki, lahir pada tahun 1989, belum menikah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara agama Budha pada bulan Juni 2024 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa para Pemohon belum pernah berpisah dan tetap menjadi pasangan suami istri sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk anak-anak para Pemohon dengan tujuan untuk kepastian hukum status anak-anak para Pemohon dan juga agar pada Akta

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut tertulis nama kedua orang orang tuanya yaitu para Pemohon jadi tidak hanya nama ibunya yaitu Kon Moy saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Djie Kuan Muk**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Raya Pattimura RT 005 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1976 secara adat Tionghoa;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena ketidak tahuan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Sun Fong, laki-laki, lahir pada tahun 1977, sudah menikah dan tinggal di Rebo, Sungailiat, anak kedua bernama Yun Yun yang telah berganti nama menjadi Clarissa Vesty, perempuan, lahir pada tanggal 5 Maret 1979, anak ketiga bernama Wa Wa, perempuan, lahir pada tahun 1981, sudah menikah dan tinggal di Jakarta dan anak keempat bernama Hendra, laki-laki, lahir pada tahun 1989, belum menikah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara agama Budha pada bulan Juni 2024 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa para Pemohon belum pernah berpisah dan tetap menjadi pasangan suami istri sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk anak-anak para Pemohon dengan tujuan untuk kepastian hukum status anak-anak para Pemohon dan juga agar pada

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut tertulis nama kedua orang orang tuanya yaitu para Pemohon jadi tidak hanya nama ibunya yaitu Kon Moy saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon ingin agar pengadilan menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh para Pemohon atas anak bernama Sun Fong, Yun Yun yang telah berganti nama menjadi Clarisa Vesty, Wa Wa dan Hendra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Ngan Sak Su dan saksi Djie Kuan Muk;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 serta dari keterangan Ngan Sak Su dan saksi Djie Kuan Muk diperoleh fakta jika para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Pattimura RT 005 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-13062024-0001 tanggal 13 Juni 2024 antara Khin Tjai dengan Kon Moy diperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 8 Juni 2024 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 466/T/1994 atas nama Sun Fong diperoleh fakta bahwa Sun Fong lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 23 Mei 1977 anak laki-laki diluar perkawinan dari Perempuan Djie Kon Moy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 442/T/1997 atas nama Yun Yun diperoleh fakta bahwa Yun Yun yang telah berganti nama menjadi Clarissa Vesty berdasarkan Penetapan Nomor 717/Pdt.P/1997/PN Sgt tanggal 7 Juni 1997, lahir di Sungailiat pada tanggal 5 Maret 1979 anak perempuan dari Perempuan Djie Kon Moy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 232/Disp/T/SLT/1997 atas nama Wa Wa diperoleh fakta jika Wa Wa, lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 9 Mei 1981 anak perempuan (anak ketiga) diluar perkawinan dari Perempuan Djie Kon Moy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1034/T/SLT/1989 atas nama Hendra diperoleh fakta jika Hendra, lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 5 Oktober 1989 anak laki-laki (anak keempat) dari Perempuan Djie Kon Moy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011009090001 atas nama Kepala Keluarga Sun Fong diperoleh fakta jika Sun Fong merupakan anak kandung dari Hioe Khin Tjai dan Djie Kon Moy (para Pemohon);

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011511073216 atas nama Kepala Keluarga Ngan Sak Su diperoleh fakta jika Clarissa Vesty yang merupakan istri dari Ngan Sak Su merupakan anak kandung dari Khin Tjai dan Djie Kon Moy (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3173050104100052 atas nama Kepala Keluarga Setiawan Conggoro Ng diperoleh fakta jika Wa Wa yang merupakan istri dari Setiawan Conggoro Ng merupakan anak kandung dari Hioe Khin Tjai dan Djie Kon Moy (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011511073473 atas nama Kepala Keluarga Khin Tjai diperoleh fakta jika Hendra merupakan anak kandung dari Hioe Khin Tjai dan Djie Kon Moy (para Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi Ngan Sak Su dan saksi Djie Kuan Muk di persidangan menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara adat Tionghoa pada tahun 1976 namun para Pemohon tidak langsung mencatatkan perkawinannya karena tidak tahu pentingnya mencatatkan perkawinan dan akhirnya para Pemohon menikah ulang secara agama Budha pada tanggal 8 Juni 2024 dan selanjutnya telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi Ngan Sak Su dan saksi Djie Kuan Muk juga menyatakan dari perkawinan yang belum dicatatkan tersebut para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sun Fong (laki-laki), Yun Yun yang telah berganti nama Clarissa Vesty (perempuan), Wa Wa (perempuan) dan Hendra (laki-laki) dan sekarang para Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan anak-anak para Pemohon tersebut kepada Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum status anak-anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dibuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara adat Tionghoa pada tahun 1976,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1977 lahir anak pertama para Pemohon yang diberi nama Sun Fong (laki-laki), pada tanggal 5 Maret 1979 lahir anak kedua para Pemohon yang diberi nama Yun Yun yang telah berganti nama menjadi Clarissa Vesty (perempuan), pada tanggal 9 Mei 1981 lahir anak ketiga para Pemohon yang diberi nama Wa Wa (perempuan) dan pada tanggal 5 Oktober 1989 telah lahir anak keempat para Pemohon yang diberi nama Hendra (laki-laki), namun pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga pada akte kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut tertulis anak dari perempuan Djie Kon Moy, selanjutnya para Pemohon menikah kembali secara agama Budha pada tanggal 8 Juni 2024 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Pencatatan Pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Sun Fong yang lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 23 Mei 1977, Yun Yun yang berganti nama menjadi Clarissa Vesty lahir di Sungailiat pada tanggal 5 Maret 1979, Wa Wa lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 9 Mei 1981 dan Hendra yang lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 5 Oktober 1989 adalah merupakan anak kandung dari para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan keduanya dicatatkan dan akhirnya para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 13 Juni 2024, sehingga sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pengesahan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan terhadap orang tua yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dan demi terciptanya kepastian hukum tentang status anak-anak para Pemohon maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak-anak para Pemohon untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sehingga pertimbangan tersebut akan ditambahkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama
 - a. SUN FONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 23 Mei 1977 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 466/T/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 11 Agustus 1994;
 - b. CLARISA VESTY, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungailiat pada tanggal 5 Maret 1979 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/T/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 31 Mei 1997;
 - c. WA WA, jenis kelamin perempuan, lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 9 Mei 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 232/DispT/SLT/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 15 Juli 1997;
 - d. HENDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rebo, Sungailiat pada tanggal 5 Oktober 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1034/T/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 21 Oktober 1989; adalah anak sah KHIN TJAI dan KON MOY;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak para Pemohon untuk dibuat pada catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Padli, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Padli, S. H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000, 00
2. ATK	Rp 80.000, 00
3. Biaya Panggilan	-
4 PNBP Relas	Rp 20.000, 00
5. Redaksi	Rp 10.000, 00
6. Materai	Rp 10.000, 00
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)